

PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal, maka diperlukan pengaturan mengenai tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 22 Seri D Nomor 4);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 2 Seri E Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN DAN TATA CARA
n PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
12. Kecamatan adalah merupakan perangkat Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.

18. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
19. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
27. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
29. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
30. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
31. Kebijakan Daerah adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan.
32. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Program Daerah adalah instrumen kebijakan Daerah yang berisi 1 (satu)

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

34. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
35. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
36. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RPJPD adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RPJMD adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
40. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbangcam merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan kecamatan baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungannya.
41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan desa baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungannya.
42. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU RKP Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi/Kabupaten) APB Desa, swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
43. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkel merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan kelurahan baik fisik maupun non-fisik dengan cara

menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungannya.

44. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DU RKP Kelurahan adalah daftar usulan kegiatan pembangunan kelurahan yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik dari APBN, APBD (Provinsi/Kabupaten), swadaya dan kerjasama dengan pihak ketiga.
45. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
47. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
48. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
49. Kader Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.
50. Setrawan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi, serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
51. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
52. Pembangunan adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun meningkatkan indeks pembangunan manusia.
53. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah pedesaan dalam jangka waktu tertentu.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
55. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan

mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

56. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
57. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
58. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
59. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :
 - a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses perencanaan pembangunan dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten.

BAB IV
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari :

- a. Tingkat Desa yang meliputi :
 1. RPJM Desa; dan
 2. RKP Desa.
- b. Tingkat Kelurahan yang meliputi :
 1. Renstra Kelurahan;
 2. Renja Kelurahan;
 3. RKP Kelurahan; dan
 4. RPJM Kelurahan.
- c. Tingkat SKPD yang meliputi :
 1. Renstra SKPD; dan
 2. Renja SKPD.
- d. Tingkat Kabupaten yang meliputi :
 1. RPJPD;
 2. RPJMD; dan
 3. RKPD.

Bagian Kedua
Tahapan Rencana Pembangunan
Pasal 5

Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Bagian Ketiga
Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 6

- (1) RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a angka 1, merupakan perencanaan pembangunan desa yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMD.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah kebijakan

keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Huruf a angka 2, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kebijakan ekonomi desa, prioritas dan sasaran pembangunan desa, rencana kerja yang berupa program dan kegiatan, serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 9

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan DU RKP Desa tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah; dan
- b. menyiapkan DU RKP Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 10

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan

Pasal 11

- (1) Kelurahan menyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam bentuk renstra Kelurahan, renja Kelurahan, RKP Kelurahan dan RPJM Kelurahan.
- (2) Renstra Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana

kegiatan Kelurahan dalam waktu 5 (lima) tahun.

- (3) Renja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana kerja Kelurahan dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (4) RKP Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang memuat usulan program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) RPJM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif yang memuat usulan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Renstra Kelurahan, Renja Kelurahan, RKP Kelurahan dan RPJM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan.
- (7) Renja Kelurahan dan RKP Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi usulan Kelurahan di tingkat Kecamatan.

Pasal 12

RKP Kelurahan dan RPJM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) bertujuan untuk :

- a. menyiapkan DU RKP Kelurahan tahunan yang sifatnya baru, rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan dasar RKP Daerah; dan
- b. menyiapkan DU RKP Kelurahan tahunan untuk dianggarkan dalam APBD, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 13

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD

Pasal 14

- (1) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1, merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Rancangan Renstra SKPD disusun mengacu pada rancangan awal RPJMD, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan SKPD untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum SKPD.
- (4) Rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun

rancangan Renja SKPD.

- (7) Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c Angka 2, merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun mengacu pada RKPD dan renstra SKPD.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju.
- (3) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum SKPD.
- (4) Peserta forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri forum SKPD.
- (6) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (7) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (8) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kabupaten kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 16

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan SKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 17

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1, merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu RPJPN, RPJPD Provinsi, berpedoman pada RTRW Kabupaten Kendal, RPJPD dan RTRW kabupaten/kota tetangga.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- (3) Tahapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;

- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.

Pasal 18

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Angka 3 huruf a, merupakan perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada RPJPD dan RTRW, memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD, program lintas SKPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan RPJMD.

Pasal 19

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 huruf c, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Tahapan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Pasal 20

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Musyawarah perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :

- a. Musrenbang RPJPD;
- b. Musrenbang RPJMD; dan
- c. Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua
Musrenbang RPJPD
Pasal 22

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Bagian Ketiga
Musrenbang RPJMD
Pasal 23

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah

- daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
- e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Hasil musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Bagian Keempat
Musrenbang RKPD
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri dari :
 - a. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten;
 - b. pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD;
 - c. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten di desa/kelurahan.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (4) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang, sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan renja SKPD.
- (5) Pelaksanaan musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (6) Pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (7) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan paling lambat minggu ke tiga pada bulan Februari.
- (8) Pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan paling lambat minggu ke tiga bulan Januari.

Pasal 25

Tata cara penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 26

- (1) Biaya operasional penyusunan dokumen perencanaan desa, pelaksanaan musrenbangdes, termasuk fasilitatornya dibebankan kepada APB Desa dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan musrenbangkel dan musrenbangcam termasuk biaya operasional tim perumus dan fasilitatornya dibebankan kepada APBD Kabupaten pada belanja SKPD yang bersangkutan.
- (3) Biaya operasional penyusunan dokumen perencanaan pada SKPD dibebankan kepada APBD Kabupaten pada belanja SKPD yang bersangkutan.
- (4) Biaya operasional penyusunan dokumen perencanaan daerah serta pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Pengendalian
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Pengendalian oleh Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Hasil pengendalian pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bupati yang disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua
Evaluasi
Paragraf 1
Penilaian dan Evaluasi terhadap Dokumen Perencanaan Desa
Pasal 28

- (1) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJM Desa dan RKP Desa wajib dilakukan secara jelas dan obyektif.

- (2) Penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menilai dan menentukan ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa;
 - b. menilai dan menentukan ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa;
 - c. menyempurnakan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang telah dibuat; dan
 - d. meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pasal 29

- (1) Ruang lingkup penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mencakup :
- a. kelayakan dokumen;
 - b. kualitas proses;
 - c. ketepatan perumusan/kualitas proses pemikiran strategis;
 - d. ketepatan perumusan;
 - e. kualitas RPJM Desa;
 - f. kualitas RKP Desa;
 - g. kualitas pelaksanaan musrenbang pembahasan; dan
 - h. keterpaduan.
- (2) Dalam melakukan penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan instrument/alat ukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pedoman penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh :
- a. pemerintahan desa;
 - b. pemerintahan kecamatan;
 - c. pemerintahan kabupaten; dan
 - d. pihak lain yang berkepentingan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Penilaian dan evaluasi terhadap RPJM Desa dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Desa ditetapkan.
- (6) Penilaian dan evaluasi terhadap RKP Desa dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Keputusan Kepala Desa ditetapkan.

Pasal 30

Tata cara penilaian dan evaluasi RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Evaluasi terhadap Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Pasal 32

Tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, dokumen perencanaan SKPD, dokumen perencanaan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, penilaian dan evaluasi RPJM Desa dan RKPDesa serta tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, masing-masing tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Desember 2013

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 53 SERI E NO. 38